

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini internet sudah dikenal hampir di seluruh dunia dan jutaan orang juga telah merasakan manfaatnya. Banyak perusahaan yang telah menjalankan bisnisnya di bidang internet dan saat ini dapat dikatakan bahwa internet telah menjadi sektor bisnis tersendiri. Kemajuan suatu pembangunan dan perkembangan perekonomian Nasional telah menghasilkan berbagai macam produk barang dan jasa, baik melalui iklan, promosi, atau penawaran langsung, khususnya jasa layanan Telekomunikasi dalam bidang internet. Kebutuhan akses akan internet dengan koneksi yang cepat dalam era serba modern ini sangat dibutuhkan oleh semua kalangan untuk menunjang berbagai pekerjaan dari penggunaannya.

Akses internet sudah menjadi kebutuhan bagi semua orang untuk menjalani sebagian besar kehidupan mereka. Pengguna aktif internet di Indonesia mencapai 215,63 juta jiwa pada 2022-2023. Mengalami peningkatan sebesar 2,67 persen apabila dibandingkan pada Januari 2021 lalu.¹ tidak dipungkiri situasi ini akan menciptakan peluang baru untuk mendapat pundi-pundi rupiah dalam penyediaan jasa layanan akses internet. Hal ini dibuktikan dengan penjualan paket data internet yang meningkat, semakin menjamurnya tempat tongkrongan dengan akses wifi gratis, dan juga semakin banyak jasa pemasangan wifi ditawarkan. Penyedia jasa layanan internet atau biasa kita dengar dengan istilah *Internet Service Provider (ISP)*.

¹ Sarnita Sadya, 2023, *APJII : Pengguna Internet Indonesia 215,63 juta pada 2022-2023*, dataindonesia.id, <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-21563-juta-pada-20222023>

Pasal 22 Ayat (3) Permen Kominfo tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi juga mengatakan bahwa Kerja sama Jual Kembali Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Ayat (1) tersebut wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi menggunakan merek dagang layanan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang dijual kembali dan dapat menambahkan merek dagang pelaksana Jual Kembali kepada Pelanggan (end user);
- b. Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan Jasa Telekomunikasi yang telah dikomitmenkan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;
- c. Seluruh pendapatan dari pelaksanaan Jual Kembali Jasa Telekomunikasi menjadi pendapatan dari dan dibukukan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;
- d. Penagihan mencantumkan merek dagang Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;
- e. Dalam hal jual kembali layanan Jasa Telekomunikasi berbasis protokol internet, pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi wajib menggunakan Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol Address*) publik dan Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*) milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.²

Ketentuan - ketentuan mengenai jual kembali layanan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tersebut, dalam Ayat

² Gian Karim Assidiki, 2022, Izin Usaha RTRW Net: Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, Sumber Artikel Hukum, Jakarta, <https://Sah.Co.Id/Blog/Izin-Usaha-Rt-Rw-Net-Jasa-Jual-Kembali-Jasa-Telekomunikasi/>

(4) terdapat pengecualian untuk penyelenggaraan warung telekomunikasi dan warung internet.

Illegal Akses dijelaskan dalam Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pasal 30 Ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Salah satu bentuk layanan yang dilakukan Pihak kedua yang membeli produk dari Pihak Produsen PT. Infra Telematika Access sebagai Produsen penyedia jasa dengan cara *subnetting*. *Subnetting* adalah proses pembagian jaringan komputer yang lebih besar menjadi beberapa jaringan kecil, yang disebut subnet. Setiap subnet memiliki alamat jaringan dan rentan alamat IP yang dapat digunakan oleh perangkat dalam subnet tersebut. Peralatan yang digunakan harus di sesuaikan dengan kebutuhan *bandwitch* dan luas cakupan yang di inginkan. Ada lima perangkat yang dibutuhkan untuk membangun jaringan tersebut, yaitu :³

³ <https://www.garudacitizen.com/bisnis-rt-rw-net/> (diakses Pada Tanggal 15 September 2024,pukul 09:30)

1. Router Utama dan *bandwitch management*

dua peralatan ini sangat dibutuhkan karena berfungsi sebagai router utama yang berguna untuk memancarkan jaringan ke banyak tempat. Selain itu *bandwitch management* juga berfungsi untuk mengatur *bandwitch* yang digunakan, semakin besar *bandwitch* yang dibutuhkan maka harga peralatannya semakin mahal.

2. Power Adaptor dan Splitter

Kesatuan dari peralatan ini digunakan sebagai penyambung aliran listrik ke perangkat jaringan subnet nantinya.

3. Access Point

Peralatan ini digunakan untuk membuat jaringan wireless. Sebagai *access point* tentu diharapkan memiliki lebih dari 1 *WLAN* atau yang dikenal dengan *interface ethernet*. Selain itu, bagian pemancar juga harus diperhatikan karena terdapat berbagai tipe pada bagian antenanya. Tipe antena yang ada adalah *sectoral*, *outdoor* dan *flat panel*. Tentu untuk jaringan akan memakai *topologi point to multipoint* agar dapat digunakan oleh banyak pengguna, selain antena yang dipakai lebih baik *sectoral* karena antena ini memiliki fungsi arah sehingga arah pancaran antena dapat diatur dengan mudah.

4. Tower

Peralatan ini berfungsi untuk memperluas cakupan jaringan sehingga mampu menjangkau area yang diinginkan.

5. UPS

Merupakan *Power Supply* sekaligus *stabilizer* dan penyimpan daya. *UPS* ini dapat mengatur arus yang masuk agar selalu stabil sekaligus menjadi sumber energi cadangan ketika terjadi pemadaman listrik.

Pada pelaksanaannya, masyarakat yang ingin berlangganan menggunakan layanan dari Pihak produsen penyedia jasa yakni PT.Infra Telematika Access terlebih dahulu melakukan beberapa prosedur berlangganan. Dalam bentuk perjanjian yang disediakan perusahaan. Berdasarkan syarat dan ketentuan dari PT.Infra Telematika Access. Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan

dipenuhinya empat syarat sah-nya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁴

Dalam kasus ini Pihak Produsen PT Infra Telematika Access merupakan salah satu penyedia jasa internet yang ada di kepulauan Meranti, Kota Selatpanjang. PT Infra Telematika Access tentu memiliki kontrak dengan pelanggan yang disebut Pihak Kedua yang membeli produk PT. Infra Telematika Access dimana kontrak tersebut berlaku dalam jangka 1 tahun. Berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama, kedua belah pihak tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila Pihak Pelanggan PT Infra Telematika Access tersebut dirugikan, maka pihak tersebut berhak mendapat perlindungan hukum, begitupun sebaliknya, apabila pihak Produsen penyedia jasa PT Infra Telematika Access dirugikan, maka PT Infra Telematika Access juga berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak kedua yang membeli produk yang disebut sebagai pelanggan dari PT Infra Telematika Access yaitu, Pihak Pelanggan melakukan penjualan kembali jaringan internet ke Pihak Ketiga yakni sebagai konsumen terakhir dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tersendiri. Dimana orang yang bisa mengoperasikan jaringan ini masuk ke data komputer yang dimiliki oleh PT Infra Telematika Access dan menyebabkan jaringan milik PT Infra Telematika Access menjadi *lost* sehingga paket pihak PT Infra Telematika Access bisa terus diakses.

⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2004, hlm. 1.

Tindakan curang Pihak Pelanggan PT.Infra Telematika Access merupakan sebuah perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan menimbulkan kerugian bagi korban.

Perbuatan melawan hukum memiliki unsur - unsur berikut:⁵

1. Harus ada yang melakukan perbuatan;
2. Perbuatan harus melawan hukum;
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain; dan
4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicegakan kepadanya.

Perbuatan melawan hukum yang didahului dengan suatu perjanjian dapat timbul dalam berbagai keadaan dimana meskipun terdapat suatu kontrak, namun perbuatan salah satu pihak telah melanggar hukum atau menimbulkan kerugian. Salah satu perbuatan melawan hukum yaitu pelanggaran terhadap syarat-syarat kontrak, disini salah satu pihak melanggar syarat-syarat yang telah disepakati dalam kontrak, karena dalam kontrak tersebut terdapat kewajiban untuk tidak memberikan akses jaringan internet kepada orang lain tanpa izin dari penyedia jasa tersebut yaitu PT Infra Telematika Access untuk menjual kembali, namun pihak yang membeli jasa tersebut menjual kembali tanpa izin, hal ini dianggap perbuatan melawan hukum meskipun ada perjanjian namun perbuatan yang dilakukan pihak yang membeli jasa tersebut berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum.

Salah satu bentuk wanprestasi yang terdapat dalam permasalahan ini yaitu terlambat memenuhi prestasi dimana keterlambatan ini melanggar

⁵ Munir Fuady, 2014, *Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm 6.

perjanjian dan dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) karena menimbulkan kerugian pada Pihak produsen PT Infra Telematika Access.

Permasalahan ini banyak ditemukan dalam pengaksesan jaringan internet yayasan,sekolah dan pemakaian pribadi. Dalam realita berikut ini suatu perjanjian yang telah dibuat dan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak menuai suatu prestasi sehingga perbuatan yang dilakukan Pihak kedua sebagai yang membeli produk dari Pihak Produsen suatu perbuatan melawan hukum sehingga salah satu pihak, yaitu pihak PT Infra Telematika Access kota selatpanjang merasa dirugikan baik itu secara finansial maupun kerugian pasar.

Kerugian yang dialami oleh Pihak Produsen yakni PT.Infra Telematika Access akibat itikad tidak baik yang dilakukan Pihak Kedua sebagai yang membeli produk yaitu dapat diindikasikan dengan berkurangnya paket data yang dimiliki Pihak Produsen penyedia jasa dan keuntungan yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan karena Pihak Kedua yang membeli produk atau disebut Pelanggan hanya membayar paket sebesar yang tertuang dalam kontrak, sedangkan Pihak Kedua tersebut mendapatkan keuntungan dari pemakaian paket milik Produsen Penyedia Jasa yakni PT. Infra Telematika Access tanpa izin.

Penyalahgunaan akses internet ini melanggar Pasal 3 UU ITE, bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, selain itu sesuai dengan asas-asas berkontrak, pihak Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi juga

melanggar Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Pasal 1365 KUH Perdata yakni terkait perbuatan melawan hukum. Dari keempat Pasal tersebut dapat dilihat bahwa pihak kedua sebagai pelanggan tidak beritikad baik dan merugikan pihak produsen atas Tindakan yang dilakukannya.

Keberadaan kontrak tentu saja sangat penting agar hak dan kewajiban para pihak dapat berjalan dengan semestinya, selain itu Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang ITE dan juga KUH Perdata seharusnya dapat dijadikan pedoman untuk para pihak dan diterapkan untuk mengantisipasi penjualan dan penyaluran akses internet secara ilegal tersebut dapat memberikan tindakan hukum yang tepat dan diterapkan terhadap pelaku penggunaan akses internet secara ilegal tersebut.

Dari penjelasan di atas terlihat jelas masih banyak yang harus dikritisi dari Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pelanggan PT Infra Telematika Access Dalam Penyediaan Akses Internet Di Kota Selatpanjang. khususnya mengenai terjadinya penjualan kembali serta penyaluran akses internet tanpa izin kepada Pihak Ketiga dan bentuk kerugian lainnya yang dialami oleh PT Infra Telematika Access. Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PELANGGAN PT INFRA TELEMATIKA ACCESS DALAM PENYEDIAAN JASA INTERNET DI KOTA SELATPANJANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Pelanggan Terhadap PT Infra Telematika Access karena mengakses jaringan tanpa izin?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa antara PT Infra Telematika Access dengan Pelanggan terkait Pelanggaran Kontrak di kota Selatpanjang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada Rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Pelanggan terhadap PT Infra Telematika Access karena mengakses jaringan tanpa izin.
2. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Penyelesaian Sengketa Antara PT Infra Telematika Access Dengan Pelanggan Dalam Penyediaan Akses Internet di Kota Selatpanjang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini bermanfaat menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum, lalu penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan wawasan penulis terkhusus mengenai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa pada

kepustakaan di bidang Hukum Perdata yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian lain.

2. Manfaat Praktif

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu para pelanggan akses internet untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pelanggan yang sesuai dengan undang - undang Telekomunikasi, dan penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi PT INFRA TELEMATIKA—ACCESS untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan pemberian pelayanan terhadap pelanggan.

E. Metode Penelitian

Penelitian Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁶ penelitian ini penulis membutuhkan metode guna mendapatkan data sehingga data yang diperoleh menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris ialah pendekatan yang lebih menekankan pada praktik lapangan dikaitkan pada aspek hukum dan perundang-undangan yang berlaku.⁷

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian empiris ini menggunakan 2 jenis data yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian yaitu data primer (data diperoleh

⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI.Press, Jakarta, hlm.43.

⁷ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105.

secara langsung dari sumbernya) dan sekunder (data diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya).

a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari perilaku hukum dari masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara di tempat penelitian tersebut diadakan, yaitu PT Infra Telematika Access Selatpanjang.

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau bahan-pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan berkaitan secara langsung dengan objek penelitian yang terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni:

a) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHper)

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

c) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-

⁸ Ishaq, 2020, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Bandung, Alfabeta, hlm. 68

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu :

- a. Studi Dokumen, merupakan teknik pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b. Wawancara, melakukan bentuk sesi tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan keterangan informasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yakni dengan mempersiapkan pedoman dalam wawancara serta adanya kemungkinan untuk memberikan pertanyaan diluar pedoman acara. Dalam teknik wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan tempat penelitian yaitu PT. Infra Telematika Access Selatpanjang.

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data ialah mengelola data sedemikian rupa sehingga data tersusun secara runtut, sistematis, sehingga peneliti mudah dalam melakukan analisis. Saat data yang diperoleh berhasil dikumpulkan dan disatukan lalu akan dilakukan penyaringan data agar mendapat data yang akurat. Setelah itu data akan disusun sistematis menggunakan proses *editing*. Proses *editing* ini merupakan proses merapikan data yang diperoleh, memilih data sesuai keperluan dan tujuan penelitian sehingga dapat menarik suatu kesimpulan akhir yang dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif, yakni uraian terhadap data dengan tidak menggunakan angka-angka yang berasal dari para ahli, peraturan perundang-undangan termasuk data yang telah peneliti peroleh dari lapangan dengan gambaran detail permasalahan tersebut sehingga dapat ditarik menjadi satu kesimpulan.

